



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1817/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang Makanan, tempat kediaman di RT.01 RW. 01, XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT.04 RW. 04, XXX, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto,, sebagai Tergugat;

Susunan Majelis yang bersidang :

1. Drs.H. TONTOWI,SH.MH : sebagai Ketua Majelis;
2. Drs.H. ABU AMAR : sebagai Hakim Anggota;
3. Dra.Hj. SUFIJATI,MH : sebagai Hakim Anggota, dibantu;
FARHAN HIDAYAT, SHI : sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke muka sidang;

- Penggugat hadir menghadap sendiri dalam sidang;
- Tergugat tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1817/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 06 September 2017, yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang;

Selanjutnya, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitas Penggugat sebagaimana dalam KTP (Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) yang dimiliki dan identitas Tergugat yang Penggugat ketahui sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis kemudian berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya, Ketua Majelis mengumumkan penundaan sidang pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB., untuk perdamaian. Diperintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban memanggil kembali Tergugat untuk menghadap ke sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan tersebut dan diberitahukan kepada Penggugat supaya hadir pada hari dan tanggal sidang tersebut tanpa surat panggilan, karena pemberitahuan ini dianggap panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Drs.H. TONTOWI,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1817/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

(lanjutan)

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dalam perkara Gugatan perceraian antara :

XXX, sebagai "Penggugat";

Melawan

XXX, sebagai "Tergugat";

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, selanjutnya Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan.;

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 27 September 2017 yang dibacakan dipersidangan, ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Kemudian Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 1817/Pdt.G/2017/PA.Tbn.;

Kemudian Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat ;

Bagaimana sikap saudara terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan saudara ?

Saya, tetap pada pendirian saya sebagaimana dalam surat Gugatan tersebut .

Apakah dalam surat Gugatan saudara ada perubahan ?.

Tidak ada.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?.

Tidak ada, sudah cukup.

Dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat tersebut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nomor Tanggal 53/52/I/2000, tanggal 31 Januari 2000 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf ;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor 145/335/414.416.16/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogiwaru , Kec. Merakurak, Kabupaten Tuban , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah siap dengan saksi-saksi, lalu dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Majelis, ia mengaku bernama : **Lasimin bin Jemuri** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01. RW.01, XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;;

Dan atas pertanyaan majelis, saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia pula bersumpah menurut agamanya.;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut: "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya", selanjutnya atas pertanyaan Majelis, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada saksi I :

Apakah saudara kenal dan mengenal dengan para pihak berperkara ?

Ya, saya kenal dan mengenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saya adalah Paman Penggugat .

Apakah saudara mengetahui maksud Penggugat menghadap dan mengajukan permohonan disidang ini ?

Ya, saya mengetahuinya, Penggugat datang dipersidangan ini dan mengajukan Gugatan adalah untuk bercerai dengan Tergugat .

Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?

Ya, saya mengetahui mereka adalah pasangan suami-istri yang sah.

Setelah menikah dimana pasangan Penggugat dan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ?

Apakah selama dalam pernikahannya
Penggugat dan Tergugat sudah rukun
dan harmonis layaknya suami istri ?

Bagaimana keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sekarang
ini?

Apa yang saudara ketahui penyebab
terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ?

Apakah sekarang ini antara
Penggugat dan Tergugat masih tinggal
serumah ataukah sudah berpisah ?

Saya mengetahui setelah menikah
Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orangtua
Penggugat.

Saya mengetahui selama dalam
pernikahan mereka hidup rukun dan
harmonis layaknya suami istri dan
sudah dikarunia 2 (dua) anak masing-
masing bernama 1. ANI ROFIAH 2.
DWI SEPTIYA ANUGRAH FITRI.

Saya mengetahui keadaan rumah
tangga mereka sekarang ini sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena sering perselisihan dan
pertengkaran.

penyebabnya adalah karena Tergugat
jarang memberi nafkah kepada
Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang.

Apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun ?

Saya mengetahui mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada dan sudah cukup.

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut selanjutnya saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Majelis, ia mengaku bernama : **Mashudi bin Mustajab** , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.02. RW.01, XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;;;

Dan atas pertanyaan majelis, saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia pula bersumpah menurut agamanya.;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut: "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya", selanjutnya atas pertanyaan Majelis, ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada Saksi II :

Apakah saudara mengenal para pihak berperkara ini ?

Ya, saya kenal dan mengenal mereka karena saya adalah tetangga Penggugat .

Apakah saksi mengetahui siapa nama Tergugat ?

Ya, Tergugat bernama XXX.

Apakah saudara mengetahui maksud Penggugat datang menghadap dipersidangan ini ?

Saya mengetahui maksud Penggugat datang dipersidangan ini dan mengajukan Gugatan adalah untuk bercerai dengan Tergugat .

Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri?

Ya, mereka pasangan suami istri sah.

Setelah menikah pasangan Penggugat dan Tergugat berkediaman dimana ?

Saya mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat.

Apakah selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengetahui mereka telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANI ROFIAH 2. DWI SEPTIYA ANUGRAH FITRI.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini?

Yang saya ketahui, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.

Apa yang menjadi penyebab terjadinya berselisih dan bertengkar tersebut ?

Penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi .

Apakah sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat masih berkumpul dan tinggal serumah ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang.

Apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi dan masih saling berhubungan layaknya suami-istri ?

Sepengetahuan saya, mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak



saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.

Apakah saudara selaku keluarga/orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat?

Sudah, akan tetapi tidak berhasil.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan lagi ?

Tidak ada dan sudah cukup.

Atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan.;

Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, serta mohon Putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, oleh karena Tergugat tidak hadir maka diperintahkan kepada Jurusita /Jurusta Pengganti Pengadilan Agama Tuban agar memberitahukan diktum putusan ini kepada Tergugat dan kemudian persidangan dinyatakan ditutup.;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

FARHAN HIDAYAT, SHI

Drs.H. TONTOWI,SH.MH